

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh

Sarwani¹, Samsul Arifin²,
Mu'tamirudin³, Sabaruddin⁴, Cantika Yokalina Boka⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sarwani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY IN ADDRESSING THE SPREAD OF RADICALISM IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Radicalism is an ideology that wants to be radical by means of violence and extremism, which is a serious threat to the change in the unity and unity of the nation. Central Sulawesi Province is one of the areas that is vulnerable to the spread of radicalism, especially with the existence of terrorist groups such as the East Indonesia Mujahidin (MIT). This study aims to find out the role of the Agency for National and Political Unity (Kesbangpol) of Central Sulawesi Province in dealing with the spread of radicalism, by identifying the inhibiting factors, as well as the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation of relevant informants. The theory used in this study is role theory by Horoepoetri and Santosa (2003), which includes five dimensions of roles: as a policy, strategy, communication tool, dispute resolution tool, and therapy. The results of the study show that the Central Sulawesi Provincial Kesbangpol Agency has actively participated in designing and implementing deradicalization policies, conducting socialization and education about the dangers of radicalism, and coordinating with security forces and community leaders. However, there are obstacles such as budget limitations, lack of public understanding, and the spread of radical ideologies through social media and non-formal education. To overcome these obstacles, the Kesbangpol Agency increases cross-sectoral cooperation and empowers local communities in creating ideological resilience. This study concludes that the role of the Kesbangpol Agency is very crucial in preventing and handling the spread of radicalism in Central Sulawesi Province through a comprehensive and collaborative approach.

Keywords: *the role of the Central Sulawesi Police Agency, handling, understanding radicalism*

ABSTRAK

Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti

Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan Santosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat tokoh. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Kata kunci: peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, penanganan, paham radikalisme

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah (Badan Kesbangpol) ialah badan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah pada ranah kesatuan bangsa dan politik, serta dalam tugas pelimpahan wewenang oleh pemerintah (dekonsentrasi). Dalam konteks penanganan radikalisme, Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dalam jangka pendek dan jangka menengah berfungsi sebagai penyusunan teknis dan strategi pembangunan khususnya dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, termasuk dalam naungan Bidang Kewaspadaan yaitu Sub Bidang Penanganan Konflik yang bertugas dalam pelaksanaan penanganan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah.

Radikalisme sebagai paham atau tindakan yang menentang prinsip keberagaman dan berusaha mengubah

sistem sosial-politik dengan cara yang ekstrim seperti kekerasan. Adapun skala peristiwanya beragam, mulai dari pemikiran dan pandangan individu hingga munculnya demonstrasi atau perlawanan yang dapat dikaitkan dengan terorisme. Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan bahwa radikalisme bukanlah ajaran agama. karena agama sebenarnya mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan toleransi (Kementerian Agama RI, 2023). Secara lebih luas lagi, radikalisme merupakan gejala yang dapat muncul di masyarakat dengan berbagai alasan, seperti sosial, politik, budaya, dan agama, dan ditandai dengan tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai bentuk penolakan terhadap gejala tersebut (Hafid, 2020)

Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan untuk memerangi penyebaran radikalisme dan ancaman terorisme yang semakin meningkat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melawan radikalisme dalam bentuk ekstrim seperti

terorisme dan mencegah penyebaran ideologi radikal ke masyarakat. Diharapkan bahwa hal ini akan memiliki hasil yang lebih baik dalam mengatasi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam pembahasan mengenai radikalisme tentu saja ada kaitannya dengan terorisme, karena keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan. Sebab radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme (tribrata news, 2023).

Merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), wilayah dengan indeks terorisme tinggi di Indonesia seringkali terkait dengan keberadaan jaringan terorisme, seperti di Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata), Jawa Barat (Jamaah Ansharut Daulah/ JAD), di Jawa Timur (ISIS dan JAD), di Sulawesi Tengah (Mujahidin Indonesia Timur/ MIT), dan di daerah Nusa Tenggara Barat. Beberapa wilayah tersebut dikatakan indeks resiko terorisnya tinggi karena dari daerah-daerah tersebutlah pasukan pelaku terorisme terbanyak, sehingga perlunya pengawasan dan tindakan yang tegas.

Dari kelima wilayah tersebut, Sulawesi Tengah menjadi daerah yang masih cukup tinggi indeks resiko terorisme karena terdapat kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau disingkat dengan MIT. Fenomena

radikalisme di Sulawesi Tengah muncul secara mencolok selama terjadinya konflik agama dari tahun 1998-2001, (Khairil, 2017) yang dimana kelompok-kelompok radikal tersebut menggunakan retrorika jihadis untuk membenarkan kekerasan terhadap siapapun yang dianggap sebagai musuh dan juga menghasilkan ketegangan terutama di Palu dan sekitarnya yang sebagian disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Namun juga penyebaran

Melalui data dari Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, pada tahun 2019-2023 metode penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah dilakukan melalui media sosial diperkirakan sekitar 40% dari penyebaran paham radikal terjadi melalui media sosial, dengan platform seperti Facebook dan Instagram menjadi saluran utama untuk propaganda dan rekrutmen. Melalui forum online dan grup diskusi ada sekitar 25% di mana individu dapat berinteraksi dan berbagi ideologi ekstremis secara anonim. Kemudian, melalui kegiatan keagamaan berkontribusi sekitar 20% dalam penyebaran paham radikal, dengan beberapa masjid dan tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan ajaran yang mengandung unsur radikal. Dan melalui pendidikan alternatif, termasuk lembaga yang mengajarkan

Tabel 1 Aksi kejahatan kelompok radikal (MIT) di Sulawesi Tengah

No	Tahun	Bentuk dan Lokasi Kejahatan	Jumlah
1	2019	Penyerangan pos polisi dan warga Desa	9 terluka, 3 Orang tewas
2	2020	Serangan terhadap gereja dan Pembakaran Masjid	4 Orang terluka dan 3 orang tewas
3	2022	Penyerangan aparat keamanan (poso) Pembunuhan Aktivistis	6 orang terluka dan 4 orang tewas
5	2023	Penembakan anggota TNI (Sigi) Serangan di acara public (poso), teror di Desa Tanjung	5 orang terluka dan 10 orang tewas

Sumber: Badan Penanggulangan Terorisme, 2023

ideologi radikal, menyumbang sekitar 15% dari total penyebaran, dengan menarik minat generasi muda yang mencari identitas.

Penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah yang terus berjalan tersebut hingga masuknya jaringan terorisme yang lebih besar di Indonesia, dimana gerakan radikal ini mulai menyusup dalam komunitas lokal karena Kelompok-kelompok radikal di Sulawesi Tengah telah membentuk identitas kolektif yang memperkuat ideologi mereka, hingga mengarah pada tindakan terorganisir terhadap ancaman yang dirasakan. Pasca adanya konflik tersebut, makna ideologi radikalisme berkembang yang mencerminkan keadaan sosial-politik di wilayah Sulawesi Tengah dengan terjadinya transformasi ini telah menyebabkan berbagai manifestasi terorisme dan tindakan radikal (Hiariej, 2010). Adapun informasi lebih lanjut dari aksi kejahatan kelompok radikal/kelompok teroris di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 1 di muka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan fenomena yang didapatkan peneliti dengan menunjukkan bukti dilapangan, hal ini terkait bagaimana peneliti menganalisis fenomena tersebut mengacu pada arti sebenarnya (Zuchri Abdussamad, 2021).

Menurut (Endang Werdiningsih, 2022), penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat deskriptif, dengan fokus pada memahami fenomena dalam konteks alaminya. Ini juga menekankan proses penyelidikan daripada hasil, memungkinkan peneliti untuk terlibat secara mendalam dengan peserta dan pengalaman mereka. Pendekatan ini ditandai dengan analisis data induktif dan pentingnya pembuatan makna dalam ilmu sosial. Sedangkan (Aprilla, 2024),

menjelaskan bahwa teks deskriptif kualitatif memprioritaskan deskripsi rinci fenomena, berfokus pada pemahaman pengalaman dan konteks daripada mengukur data melalui analisis numerik. Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif akan memungkinkan peneliti untuk mengetahui dan mempelajari peristiwa yang dikaji di lapangan mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham Radikalisme, khususnya tindakan terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, Kota Palu, dan di Kabupaten Sigi, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini

Dalam mengidentifikasi sumber data di atas, peneliti mengkategorikan sumber data penelitian menjadi tiga komponen sumber data yaitu:

- *Person/actor* (pelaku), mengarah pada data yang bersumber langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah yang akan diteliti yakni Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, selain itu juga ada dari masyarakat guna memberikan data dan informasi yang diperlukan tentang penanganan penyebaran paham radikalisme.
- *Place* (tempat), merujuk pada sumber data yang berupa lokasi/tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mempengaruhi konteks dan hasil penelitian.
- *Paper* (dokumen), mencakup semua jenis dokumen dan materi tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber data, berupa Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan data-data yang tersedia di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah..

Teknik pengambilan sampel sumber data pada penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling*.. Pada penelitian yang dilakukan peneliti, *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel dari sumber data berdasarkan pertimbangan khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua Umum PBNU sekaligus pengasuh pesantren alHikam Malang, beliau berpendapat pada dasarnya seorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang seharusnya dalam berpikir mesti seperti itu. Hanya saja Islam tidak membenarkan kalau radikalisme itu muncul karena persoalan panatik agama (QS. Al-Kafirun: 6) seperti yang menjadi fenomena saat ini bahwa radikalisme sebagai paham atau tindakan yang menentang prinsip keberagaman dan berusaha mengubah sistem sosial-politik dengan cara yang ekstrim.

Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dalam melakukan penanganan penyebaran radikalisme tentu sangat didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Hal ini seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah Drs. Arfan, M.si tentang informasi terkait aturan menyatakan: Jika berbicara tentang aturannya, tentu saja Badan Kesbangpol

Sulawesi Tengah mengacu pada undang-undang terorisme yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yaitu UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, juga ada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Kesbangpol Sulawesi Tengah memiliki regulasi daerah dimana Sulawesi Tengah menjadi pencetus pertama di Indonesia tentang rancangan aksi daerah yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengacu pada teori peran dengan peran Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dalam memberikan informasi terkait aturan/keputusan yang dibuat dan dijalankan merupakan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena melalui aturan/keputusan tersebut, Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah secara jelas dapat menjalankan tugas dan fungsinya searah dengan aturan yang mendasari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah memiliki aturan/ keputusan yang jelas terkait peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan penanganan penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, penanganan penyebaran radikalisme di Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab Bidang Kewaspadaan Nasional karena memfokuskan pada

penyusunan kebijakan dalam penanganan konflik, yang termasuk dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi radikalisme. Selain itu, dalam Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kerangka kerja administratif dan strategis yang dapat digunakan untuk menangani dan mencegah radikalisme secara efektif di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menangani penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah merupakan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengkoordinasikan dan menjalankan tugas sesuai dengan lingkup tugas yang dibawah Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan Program Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme

Pelaksanaan program penanganan penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah merujuk pada tindakan dan inisiatif yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dengan mencegah, mengurangi, dan menangani penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas sosial, keamanan, dan persatuan bangsa yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya radikalisme, Lebih rinci lagi seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah I Wayan Yudana, A.P., M.Si dan dipertegas kembali oleh Kepala Badan Keabngpol Sulawesi Tengah Drs. Arfan, M.Si menyampaikan bahwa :

Untuk pelaksanaan program penanganan penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah

yakni dengan melakukan pendekatan yang holistik dengan pemerintah, masyarakat dan lembaga keamanan serta juga melakukan kerjasama dengan BNPT yang langsung menangani kasus ini. Selanjutnya, melakukan sosialisasi/ penyuluhan dan edukasi melalui seminar dan lokakarya yang dimana masyarakat juga turut serta memberikan pendapat terkait masalah ini. Sebagai peneliti Kami melakukan adanya deteksi dini/kewaspadaan dini dimana hal ini menjadi fokus utama dalam upaya penanganan termasuk dengan adanya peran tokoh masyarakat dalam melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian, karena radikalisme ini menimbulkan konflik di masyarakat maka dilakukan juga penanganan konflik seperti adanya peran kesbangpol dalam mediasi konflik tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, dengan mengacu pada teori peran sebagai strategi dalam pelaksanaan program penanganan penyebaran paham radikalisme memiliki tujuan dan pentingnya program yang dijalankan tersebut dengan pendekatan pelaksanaan serta upaya dan kebijakan yang dilakukan melalui kolaborasi dan sinergitas, sosialisasi rutin, deteksi dini dan kewaspadaan di wilayah rawan, rancangan aksi daerah, serta adanya program pemberdayaan untuk mantan napitor

Faktor Penghambat dan upaya yang dilakukan.

Ada beberapa hambatan yang ditemui pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah:

Secara Eksternal

- Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang cukup luas yang didalamnya terdapat keberagaman dan juga daerah Sulawesi

- Tengah yang rawan akan bencana alam.
- Rendahnya kesadaran di masyarakat akan persatuan dan kerukunan, tingkat pendidikan di masyarakat juga masih sangat rendah, serta belum meratanya ekonomi di masyarakat.
- Adanya ancaman dari kelompok-kelompok radikal yang tidak dapat diprediksi apabila sewaktu-waktu akan melakukan aksinya.

Secara Internal

- Masih kurangnya komunikasi, koordinasi, dan komitmen dari beberapa instansi/lembaga terkait dalam bekerja sama menangani potensi kelompok radikal karena merasa bukan menjadi tanggung jawab ataupun fungsi dan wewenang dari instansi/lembaga tersebut.
- Tidak setara/sebanding antara SDM dengan beban tugas yang dijalankan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD)

- Masih terbatasnya anggaran atau dana, karena dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme dan paham radikal membutuhkan biaya besar.

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan merangkul beberapa *stakeholder*.
- Membentuk beberapa forum dan membangun kerjasama antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini (FKI) Masyarakat, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
- Mengoptimalkan pemakaian biaya yang minim tersebut dengan melakukan elaborasi, kolaborasi, dan kolaborasi dengan beberapa lembaga seperti TNI, POLRI, Aparat Penegak Hukum (APH, termasuk dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu sendiri

Tabel 2 Konflik (Terorisme) dan penyelesaian konflik oleh Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Bentuk Konflik dan Lokasi Kejadian	Penyelesaian Konflik
1.	Serangan terhadap gereja (Desa Tamanjeka, Poso)	- Forum komunikasi pencegahan paham radikal di Poso - Forum komunikasi penanganan konflik daerah
2.	Penembakan anggota TNI (Desa Kalukubula, Sigi)	- Melibatkan Densus 88 dan TNI untuk memburu pelaku terorisme - Kolaborasi dengan TNI/Polri dalam menangani konflik sosial khususnya serangan terorisme
3.	Pembunuhan tokoh masyarakat (Poso)	- Menghimbau masyarakat untuk mengamati dan lebih waspada terhadap lingkungan setempat - Pembentukan desa kerukunan di Sigi.

Sumber: Bakesbangpol Sulteng, 2024

- Melakukan edukasi kepada masyarakat yaitu dengan kita memperbanyak sosialisasi dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan bahaya dari radikalisme dan pentingnya untuk selalu menjaga kesatuan dan kerukunan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah telah dijalankan sesuai dengan konsep teori peran Heroepoetri & Santosa (2003), semua dimensi pada teori tersebut telah terpenuhi dalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Peran yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah sangat dibutuhkan dalam menangani penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah, hal ini terlihat dari tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berada di bawah bidang kewaspadaan nasional,

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada, Badan Kesatuan Bangsa Politik melakukan berbagai upaya antara lain: (1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan merangkul beberapa *stakeholder*; (2) Membentuk beberapa forum dan membangun kerjasama antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini (FKI) Masyarakat, Forum Komunikasi

Pencegahan Terorisme (FKPT); (3) Mengajak dan merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), CSS (sekolah-sekolah dan universitas), pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk saling bekerja sama melakukan pencegahan paham radikal yang mengarah pada terorisme;

Saran

Penguatan sinergitas dan kapasitas kelembagaan yaitu dengan memaksimalkan sinergitas antara Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah dengan instansi atau lembaga terkait dalam penanganan radikalisme, disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berfokus pada pencegahan radikalisasi, strategi komunikasi dan manajemen krisis.

Intensifikasi edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara intensif dan terarah melalui pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan lembaga pendidikan. Dengan program edukasi yang bertemakan penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta kerukunan antar umat beragama sebagai langkah preventif terhadap penyebaran paham radikal

Optimalisasi teknologi informasi dan sistem pendukung melalui pemanfaatan media sosial berupa *facebook*, *instagram*, *youtube*, dan *tiktok* sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui produksi konten kreatif yang mendukung narasi kontra-radikalisme. Selain itu, penting untuk membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan serta mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna mendukung efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Advances in library and information science (ALIS). (2024). *Data collection Methods*. SAGE. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2414-1.ch004>

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023). *Laporan Kinerja BNPT Tahun 2023*. BNPT Republik Indonesia.
- Breuning, M. (2022). Role Theory. In *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods* (pp. 187–201). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003139850-16>
- Diah Miftahur Rahmah. (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Masyarakat Kota Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/65840>
- Hardani, Ustiauwaty, J., Andriani, H., Fatmi Utami, E., Rahmatul Istiqomah, R., Asri Fardani, R., Juliana Sukmana, D., & Hikmatul Auliya, N. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Yogyakarta: CV. Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2010). Sosiolog: Teks Pengantar & Terapan* (2nd ed.). Kencana Prenadamedia Group *Pustaka Ilmu* (Issue
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Luar, (Semarang: Widya Karya, 2012), h.129
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Jurnal**
- Sasangka, N. T. S., & Kushandajani. (2022). Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisme Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 387–403.
- Sirua, A. A. D., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso). *Jurnal Kewarganegaraan*, 06(01), 1–8.
- Wahyuni, R., Lady, H., Rahma, F., Hermawan, H., Universitas, P., Achmad, J., & Yogyakarta, Y. (2022). Pemahaman Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 180–188. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2115/pdf_1/5257
- Website:**
- BPS Sulawesi Tengah. (2023). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah*. BPS Sulawesi Tengah. <https://sulteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgwIzI=/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>
- Kementerian Agama RI. “Langkah Kemenag Setelah Terbit Perpres Penguatan Moderasi Beragama.” *Kementerian Agama RI*. Last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-langkah-kemenag-setelah-terbit-perpres-penguatan-moderasi-beragama-Mrbfv>.
- Moh. Ramli. “Angka Kasus Terorisme Indonesia Dari Tahun Ke Tahun.” *Times Indonesia, Jakarta*, April 2021. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/338275/angka-kasus-terorisme-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>.

TRIBRATA NEWS. “Bersama Lawan Radikalisme!” *TBNews Sulut Polri*, April 2023. <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/bersama-lawan-radikalisme/>.

<http://repository.unj.ac.id/26227/6/BAB%20II1.pdf>